

Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Baznas Kota Palopo

Ruslan

¹Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

E-mail: ruslan@iainpalopo.ac.id

Abstract

This research is describing about contribution of zakat to alleviate poverty at The Amil Zakat National Agency (TAZNA) of Palopo, which this research is referring from three problems, that is: (1) How is model of zakat management at TAZNA of Palopo? (2) How is distribution of zakat at TAZNA of Palopo? (3) Had zakat at TAZNA of Palopo contribute in alleviate poverty in Palopo?

Type of research is qualitative description using observation method, interview and documentation were as technique of data collection. Subject and data resource that is all of managers at TAZNA of Palopo and towns people of Palopo whom receive fund of zakat, infaq, alms (ZIA) from TAZNA of Palopo. The result of this research are conclude that TAZNA of Palopo when manage fund from ZIA is still lack in focus to alleviate poverty, there are many praograms are not focus to beneficiaries of zakat's empowerment so that contribution that given is not significant, and also zakat which distributed is mostly consumptive. Zakat is only to fullfill consumptive need. As for productive zakat, the amount is still low. Majority of them received venture capital amounting 2 untill 3 millions only. They use it for SME capital, one of it, is open grocery store, in other words it is not too profitable or significant income. Also competitors are tight because there area many similiar type of this venture in Palopo. Afterwards, contribution that given by TAZNA of Palopo in terms of alleviate poverty is not significant on the other hand, amount of mustahiq from beneficiaries of zakat is still increase year by year.

Keywords: zakat contribution.

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan tentang Kontribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kota Palopo, dimana penelitian ini mengacu pada tiga pokok masalah, yaitu: (1) Bagaimana model pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo?, (2) Bagaimana pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo, (3) Apakah zakat pada BAZNAS kota Palopo berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Kota Palopo. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Subyek dan sumber data pada penelitian ini yaitu segenap pengelola BAZNAS Kota Palopo dan Masyarakat Kota Palopo yang menerima dana ZIS dari BAZNAS Kota Palopo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Palopo dalam mengelola dana ZIS masih kurang fokus pada pengentasan kemiskinan, banyak program-program yang tidak berfokus kepada pemberdayaan asnaf miskin, sehingga kontribusi yang diberikan belum terlalu terlihat, kemudian zakat yang di distribusikan kebanyakan masi bersifat konsumtif, yang mana zakat yang diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja. Adapun zakat yang diberikan yang bersifat produktif jumlahnya juga terbilang masih rendah, kebanyakan diberi modal sebesar 2 hingga 3 jutaan saja, yang digunakan untuk modal usaha kecil-kecilan salah satunya ialah menjual barang campuran yang bisa dikatakan usaha ini tidak terlalu menghasilkan untung atau pendapatan yang besar juga persaingannya yang cukup ketat alias sudah banyak yang melakukan usaha ini di Kota Palopo. Kemudian kontribusi yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam hal pengentasan kemiskinan belum terlalu berdampak signifikan, dan juga jumlah msutahik dari asnaf miskin yang menerima zakat fitrah terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kata kunci: Kontribusi Zakat

PENDAHULUAN

Sejak didirikannya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo pada tahun 2003 yang kini berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 55 Tahun 2003. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo. Setelah pemekaran wilayah Kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 Kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis BAZ Kecamatan mulai dibentuk dan difungsikan di setiap Kecamatan pada tahun 2007, dengan demikian peran BAZNAS sebagai lembaga yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, diharapkan mampu memberikan kontribusi sesuai dengan fungsi zakat itu sendiri, seperti mengatasi masalah-masalah kesenjangan sosial, terutama masalah kemiskinan di Kota Palopo yang cukup tinggi. Selain itu zakat merupakan ibadah pokok dan kewajiban bagi seluruh umat Muslim yang memiliki harta yang cukup. Zakat merupakan sebagian dari harta seorang Muslim yang harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau yang disebut dengan *mustahik*.

Prinsip zakat yang diajarkan oleh Rasulullah saw., adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian, oleh sebab itu zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Semua program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan. Selain itu, pemahaman tentang organisasi yang tampaknya kurang begitu dihayati oleh segenap jajaran organisasi pengelola zakat.¹

Kini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki berbagai kantor cabang yang hampir terdapat di seluruh kota di Indonesia, tentunya ini diharapkan agar penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dapat lebih maksimal dan membantu kemajuan daerah dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang terdapat di daerah tersebut terutama dalam hal pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis mengambil suatu batasan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo?
3. Apakah zakat di BAZNAS Kota Palopo berkontribusi dalam pengentasan

¹ Winardi, *Perilaku Organisasi* (Bandung: Tarsito, 1989).

kemiskinan di Kota Palopo?

Tujuan penelitian obyektif

- a. Untuk menjelaskan bagaimana model pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo
- c. Untuk mengetahui apakah zakat di BAZNAS Kota Palopo berkontribusi dalam pengentasana kemiskinan di Kota Palopo.

Manfaat penelitian praktis.

- a. Bagi para *muzakki*, menyadarkan mereka akan pentingnya mengeluarkan zakat sebagai hak orang lain di dalam harta tersebut.
- b. Bagi para *mustahik* (penerima zakat), agar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya zakat tersebut agar nantinya juga dapat menjadi muzakki (pemberi zakat).
- c. Bagi BAZNAS agar betul-betul mengelola zakat dengan baik, ditujukan kepada yang berhak menerimanya untuk meningkatkan ekonomi umat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif kualitatif* yaitu, suatu pengelolah data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis. Pendekatan penelitian adalah normatif dan yuridis serta sosiologis.

Penelitian ini menjadikan BAZNAS Kota Palopo dan masyarakat penerima manfaat zakat sebagai populasi dan sampel penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan *library research* dan *field research*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Model pengeloan zakat di BAZNAS Kota Palopo

Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo berpatokan pada Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang delapan *Asnaf*, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 tentang delapan *Asnaf*, namun di Kota Palopo tidak semua *Asnaf* tersebut ada, hanya ada fakir, miskin, fisabilillah dan muallaf, seperti yang di katakan oleh Dr.Firman Saleh Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo:

“Namun terkait dengan itu tidak semua *Asnaf* itu ada di Kota Palopo, kebanyakan yang digunakan dalam pendistribusian dan pendaya guna itu adalah untuk fakir dan miskin kemudian fisabilillah dan muallaf.”²

Pengelolaan atau pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2018 dan 2019 pada beberapa *Asnaf* dibentuk dalam beberapa program diantaranya:

- a. Palopo Cerdas, ialah program yang dimana dana zakat di distribusikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan atau study, seperti perlombaan antar sekolah, kegiatan pramuka, kegiatan kampus, penyelesaian study bagi mahasiswa atau mahasiswi yang kurang mampu dan lain sebagainya.
- b. Palopo Takwa, adalah program BAZNAS Kota Palopo dimana dananya berasal dari infaq di distribusikan untuk kebutuhan bantuan pembangunan mesjid, mushollah, kegiatan-kegiatan di bulan Ramadhan seperti buka bersama, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan ummat Islam khususnya di Kota Palopo.
- c. Palopo Peduli, program Palopo Peduli adalah program yang bergerak di bidang kemanusiaan, seperti kedukaan, renovasi rumah, bencana alam, korban kebakaran dan keterbatasan diri, asnaf dari program ini sendiri ialah asnaf fakir dan miskin.
- d. Palopo Sehat, adalah program yang bertujuan untuk mengajak masyarakat hidup sehat, memberikan bantuan yang berkaitan dengan kesehatan dan membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan apabila di butuhkan.
- e. Palopo Sejahtera, adalah program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan pemberian dana ZIS yang bersifat konsumtif ataupun produktif dan juga bantuan-bantuan lainnya.

Berikut penuturan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo Dr. Firman Saleh:

“Adapun program bazanas Kota Palopo itu Palopo Cerdas, Palopo Takwa, Palopo Peduli, Palopo sehat semua kita prioritaskan kita sama ratakan dan belum ada yang kita kategorikan sebagai prioritas utama disitu.”³

Sementara itu program yang paling banyak membutuhkan penyaluran ialah Palopo Takwa dan Palopo Cerdas, dimana program Palopo Takwa menysasar para marmud atau orang-orang yang tinggal di mesjid dan merawatnya dan bantuan untuk pembangunan mesjid, namun kedepannya BAZNAS Kota Palopo juga ingin memberi zakat bagi para imam mesjid dan

² Firman Saleh, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Januari 2020

³ Firman Saleh, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Januari 2020

guru mengaji, sedang untuk program Palopo Cerdas menyasar bagi para mahasiswa yang ingin menyelesaikan studynya namun terkendala biaya karena kurang mampu berikut penuturan Bapa Drs. Firman Saleh:

“Yang paling banyak dimasukkan disini adalah Palopo Takwa kemudian Palopo Cerdas, palopo cerdas itu termasuk untuk bantuan penyelesaian study, palopo takwa itu termasuk untuk bantuan marmud, pembangunan mesjid untuk sementara ini, namun kedepan ini direncanakan di Tahun 2022 penyaluran kepada imam mesjid juga dan guru mengaji.”⁴

2. Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo

BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2019 mendistribusikan dana ZIS sebanyak tiga (3) milyar lebih dari total dana ZIS yang masuk sekitar empat (4) milyar lebih, yang menjadi pertanyaan ialah kenama sisa dan digunakan untuk apa sisa dana ZIS itu?. Bapa Musafir, S.Ag menjelaskan bahwa:

“Sisa dana ZIS yang masih ada dari dana ZIS yang masuk di tahun sebelumnya itu di simpan untuk persediaan di tahun berikutnya, hal ini sesuai dengan peraturan BAZNAS bahwa kas BAZNAS tidak boleh kosong, hal ini utuk persediaan karena sewaktu waktu bisa saja ada yang membutuhkan bantuan di tahun berikutnya dan itulah yang digunakan”.⁵

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari *Muzakki* untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (*Mustahik*). Perencanaan penetapan pendistribusian zakat berdasarkan hasil musyawara antara pengurus harian BAZNAS Kota Palopo dan juga berasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat periode lalu yang sebelumnya terlaksana agar supaya diperiode selanjutnya program yang belum terlaksana tersebut bisa terlaksana.

BAZNAS Kota Palopo melakukan pendistribusian ZIS besar-besaran setiap 3 bulan sekali yaitu berupa pendistribusian yang bersifat produktif dan pendistribusian kecil-kecilan yaitu setiap 1 bulan sekali yang berupa proposal bantuan dana. Berikut penuturan Bapa Musafir, S.Ag selaku staf BAZNAS Kota Palopo bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

“Pendistribusian biasanya dilakukan 3 bulan sekali dan itu pendistribusian besar-besaran, ada juga pendistribusian kecil yang dilakukan 1 bulan sekali yang berupa proposal perohonan bantuan yang masuk”.⁶

⁴ Firman Saleh, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Januari 2020

⁵ Musafir, Staf BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Februari 2020.

⁶ Musafir, Staf BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 3 Februari 2020.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif, maksudnya penyaluran zakat yang langsung dibutuhkan oleh *Mustahik*. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif, maksudnya pemberian zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sebelum ZIS pada BAZNAS Kota Palopo didistribusikan, BAZNAS melakukan pendataan agar tidak salah sasaran dalam menyalurkan zakat, seperti yang dikatakan oleh wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian zakat Drs. Firman Saleh:

“Tentu dalam pelaksanaan pendistribusian zakat kita harus melakukan analisa dulu dilapangan untuk melaksanakan itu tujuannya adalah jangan sampai kita tidak tepat sasaran karena ini amanah Allah yang mau dijalankan jangan sampai salah-salah, jadi setiap permohonan proposal yang masuk itu tidak langsung kita tindak harus ada verifikasi dulu, sekalipun pemerintah setempat seperti lurahnya, camatnya, RT-nya setempat mengatakan bahwa ini layak menerima zakat namun itu tidak serta-merta langsung di percayai harus ada tim dari BAZNAS melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan bagaimana? Apakah layak memang atau tidak.”⁷

Dari pernyataan Bapa Dr. Firman Saleh dapat digambarkan bahwa pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan ketat dan teliti, seperti bila mana ada permohonan bantuan berupa proposal yang masuk ke BAZNAS Kota Palopo, itu tidak langsung diterima begitu saja, melainkan ada proses verifikasi terlebih dahulu, meskipun ada keterangan dari ketua RT dan Kelurahan setempat yang mengatakan bahwa ia benar-benar layak mendapatkan zakat, BAZNAS Kota Palopo akan mengirim tim untuk melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan apakah si *Mustahik* tersebut benar-benar layak mendapatkan zakat.

Setelah dinyatakan layak dan memenuhi syarat, permohonan akan di teruskan dan dilaporkan kepada ketua umum BAZNAS Kota Palopo mengenai berapa jumlah yang dibutuhkan si pemohon, kemudian dilakukan wawancara kepada *Mustahik* tersebut, terutama terkait ibadahnya, apakah selama ini ibadahnya baik?, kemudian terkait untuk apa dana tersebut digunakan?, dan pengetahuannya tentang BAZNAS, setelah itu, dilakukan finalisasi terkait jenis usaha yang dijalankan atau yang akan dijalankan, lalu kemudian dilakukan rapat pleno untuk mendapatkan kesepakatan dari seluruh komisioner mengenai jumlah dana yang dibutuhkan untuk usaha si *Mustahik* nantinya. Berikut penjelasan dari Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo:

⁷ Firman Saleh, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Januari 2020

“Dan apabila itu layak menerima zakat maka langsung diteruskan dan kemudian dilaporkan sama ketua barapa jumlahnya kemudian dilakukan wawancara terkait dari yang utama itu adalah bagai mana sholatnya, ibadahnya karena ini kan zakat yang mau kita kasi sekalipu jumlahnya tidak besar tapi kalau dia memang taat kepada Tuhannya Insha Allah berkah itu pasti ada, kemudian pemahamannya apa yang selama ini yang dia ketahui tentang BAZNAS, kemudian setala itu dilakukan finalisasi, artinya dari semua jenis usaha yang dilakukan kemudian di perhitungkan kepada semua jenis usaha lalu kemudian kita adakan rapat pleno, harus ada kesepakatan dari semua komisioner, bahwa usahi ini sekian dan usaha ini sekian.”⁸

Zakat yang telah distribusikan kepada *Mustahik* di Kota Palopo untuk sementara ini belum diberikan secara berkelanjutan atau diberikan lebih dari satu kali, seperti yang dikatakan oleh wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo Drs. Firman Saleh:

“Begitu banyaknya orang miskin yang sekarang sudah kita tahu disini jadi untuk sementara ini yang sudah dapat kita lewati dulu, nanti setelah semua sudah dapat apakah itu jenis usaha, jenis konsumtif untuk sementara ini belum ada yang double, tapi Alhamdulillah sudah ada banya yang kita berikan untuk yang fakir dan miskin, kalau fakir kan bantuannya itu dalam bentuk konsumtif seperti sembako, yang kadang kita anggarkan Rp 500.000 sembakonya Rp 200.000 dan amplopnya itu Rp 300.000”⁹

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa di Kota Palopo banyak orang miskin mengajukan bantuan ke BAZNAS jadi untuk sementara ini bantuan diberikan hanya sekali dan tidak berkelanjutan, namun jumlah zakat yang telah didistribusikan sudah banyak, diberikan kepada fakir dan miskin. Fakir diberikan dalam bentuk konsumtif, yang terkadang dianggarkan sebesar Rp500.000, dimana sembakonya Rp 200.000 dan sisanya berupa uang sebesar Rp300.000. Di tahun 2019 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo mendistribusikan dana zakat maal dan infaq sebesar Rp 1.046.011.000, dimana dana zakat sebesar Rp 868.874.500 dan infaq sebesar 177.136.500.

3. Kontribusi Zakat di BAZNAS Kota Palopo Dalam Pengentasan Kemiskinan

⁸ Firman Saleh, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Januari 2020

⁹ Firman Saleh, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Januari 2020

Kontribusi zakat pada BAZNAS Kota Palopo dalam pengentasan kemiskinan di Kota Palopo saat ini dinyatakan sudah memberikannya, namun jumlahnya belum seberapa dari total jumlah orang miskin yang ada di Kota Palopo, seperti yang dituturkan oleh Wakil Ketua II BAZNAS Kota Palopo Drs. Firman Saleh:

“BAZNAS sudah memberikan kontribusinya dalam hal pengentasan kemiskinan, karena sudah banyak yang sudah dibantu namun jumlah penurunan angka kemiskinan di Palopo belum bisa keluar dari angka karena kita juga tidak hanya terfokus pada *Asnaf* fakir dan miskin, tapi kita samaratakan semua dan juga jumlah zakat yang terkumpul di BAZNAS Kota Palopo belum seluruhnya terkumpul masih ada orang yang kurang kesadarannya dalam berzakat, tapi kita sudah banyak memberi bantuan kepada fakir dan miskin.”¹⁰

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat pada BAZNAS Kota Palopo sudah memberikan atau turut berkontribusi dalam hal pengentasan kemiskinan di Kota Palopo namun jumlahnya belum seberapa dari total keseluruhan orang miskin yang ada di Kota Palopo karena terkendala pada dana zakat yang masuk ke BAZNAS Kota Palopo dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Kota Palopo dalam berzakat.

BAZNAS Kota Palopo mungkin saja dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Kota Palopo yang cukup besar, yaitu dengan cara memfokuskan program kerjanya dalam hal mengurangi kemiskinan, karena jumlah masyarakat miskin yang ada di Kota Palopo terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk.

Salah satu pemikiran yang bisa ditawarkan kepada BAZNAS Kota Palopo ialah fokus pada pengentasan kemiskinan, sebagaimana yang kita tahu dalam ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, yang mana menyebut tentang delapan (8) *Asnaf*, dan *Asnaf* yang utama disebutkan adalah fakir dan miskin, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk program pengentasan kemiskinan misalnya saja BAZNAS Kota Palopo dalam satu tahun atau periode kerja, mereka harus berfokus pada pengumpulan atau penghimpunan dana ZIS, misal BAZNAS selama 1 tahun penuh menghimpun dana ZIS sebanyak 5 milyar, kemudian mendistribusikan dana ZIS tersebut ke beberapa masyarakat miskin, dengan cara memberi mereka modal yang besar untuk memulai sebuah usaha, misal diberikan dana ZIS masing-masing 50-100 juta untuk setiap *Asnaf* miskin, lalu mereka dibina tentang cara memulai sebuah usaha.

Beberapa usaha yang dapat memberi untung namun dengan modal yang cukup rendah misalnya, usaha peternakan ayam, perikanan, pertanian dan

¹⁰ Firman Saleh, Wakil Ketua II Baznas Kota Palopo, *Wawancara*. Pada Tanggal 6 Januari 2020

sejenisnya, yang dimana usaha ini bisa dijalankan dengan modal yang tidak terlalu tinggi dan tidak memakan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan hasilnya. Setelah di beri modal dan di bimbing dalam menjalankan usaha, kemudian BAZNAS mengawasi setiap usaha yang dijalankan, guna memastikan apakah usaha yang dijalankan itu benar-benar di jalankan dengan baik dan sesuai, setelah usaha yang dijalankan si mustahik itu berhasil, BAZNAS kemudian memastikan msutahik itu bisa menjadi seorang muzakki yang juga dapat mengeluarkan zakat. Jika hal tersebut dilakukan BAZNAS terus menerus, maka dapat dipastikan angka kemiskinan di Kota Palopo dapat berkurang dari waktu ke waktu, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, namu juga berdampak pada kemajuan suatu daerah, dikarenakan banyaknya pengusaha yang cukup besar dan menyerap banyak tenaga kerja dan juga menambah pemasukan daerah disebabkan banyaknya pengusaha-pengusaha wajib pajak, maka dari itu kesenjangan sosial yang terdapat di Kota Palopo dapat terurai.

Adapun perkembangan program *qardhul hasan* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo yang pada tahun 2005, cukup baik dan sudah banyak *mustahiq* serta usaha kecil mikro yang dibantu oleh BAZNAS Kota Palopo. Menurut penuturan ketua BAZNAS kota Palopo, dari beberapa Badan Amil Zakat daerah yang mengadakan program *qardhul hasan* (pemberdayaan dana zakat) hanya sedikit yang bisa bertahan salah satunya adalah BAZNAS Kota Palopo.

Kegiatan *qardhul hasan* yang mulai berlangsung pada tahun 2005 sampai sekarang telah memberikan bantuan modal sebanyak enam tahap antara lain:

- a. Tahap pertama diserahkan oleh Walikota Palopo pada tanggal 3 Agustus 2005 sebesar Rp. 98.500.000 untuk 66 orang.
- b. Tahap kedua diserahkan oleh Walikota Palopo pada tanggal 3 Maret 2006 sebesar Rp. 150.000.000 untuk 136 orang.
- c. Tahap ketiga diserahkan oleh Walikota Palopo pada tanggal 7 Mei 2007 sebesar Rp. 280.000.000 untuk 254 orang.
- d. Tahap keempat diserahkan oleh Sekertaris Daerah Kota Palopo pada tanggal 23 Maret 2008 sebesar Rp. 282.750.000 untuk 218 orang.
- e. Tahap kelima disalurkan secara bertahap dan selektif hingga Desember 2009 sebesar Rp. 143.600.000 untuk 54 orang.
- f. Tahap keenam disalurkan juga secara bertahap dan selektif dari tahun 2010 hingga Desember 2011 sebesar Rp. 494.000.000 untuk 48 orang.
- g. Tahap ekstra hibah dari BAZ Provinsi Sulawesi Selatan disalurkan kepada petani sayur dan tukang jahit sebesar Rp. 9.000.000 untuk empat kelompok tani dan penjahit.
- h. Bantuan pinjaman dana untuk budidaya ikan lele jumbo dan ikan nila di Lengkong Kelurahan Kambo tahun 2011 sebesar Rp. 11.850.000 untuk satu kelompok budidaya ikan.

Jadi jumlah dana zakat yang sudah disalurkan untuk program *qardhul hasan* sebesar Rp. 1.637.700.000 untuk 776 orang, namun yang berhasil dikembalikan sebesar Rp. 1.106.113.000 itu dari 545 orang yang berhasil atau 70,23 % dari jumlah 776 orang. Jadi sisa dana yang menunggak sebesar Rp. 531.587.000 ini dari 229 orang.

Peningkatan jumlah yang berhasil tiap tahunnya, ini disebabkan debetur yang berhasil di tahun sebelumnya itulah lagi yang diberi bantuan kembali, tetapi kualitas usaha mereka jauh lebih mapan dibandingkan tahun sebelumnya. Keberhasilan peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh debetur BAZ telah ikut memberi kontribusi dalam peningkatan *income percapita* Kota Palopo karena dari sekitar 2.918 UKM muslim di Kota Palopo sekitar 776 telah dibantu oleh BAZ Kota Palopo atau sekitar 26,59 %.¹¹

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BAZNAS Kota Palopo mengenai bagaimana pengelolaan zakat dan kontribusi zakat pada BAZNAS Kota Palopo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. BAZNAS Kota Palopo dalam mengelola dana ZIS secara profesional dan berdasarkan pada Al-Qur'an. Zakat fitrah yang di himpun BAZNAS Kota Palopo dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, yang artinya kinerja UPZ di setiap Kecamatan juga semakin membaik, kemudian beberapa program BAZNAS berhasil membantu masyarakat yang kurang mampu, namun beberapa program tidak berfokus pada pemberdayaan *asnaf* miskin, sehingga zakat yang diberikan habis begitu saja dan tidak berkembang atau berproduktif.
2. Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo di nilai baik dan cukup memudahkan, jumlah yang di distribusikan juga terus meningkat, namun kebanyakan dana ZIS yang di distribusikan bersifat Konsumtif, seperti penyaluran zakat fitrah yang nilainya cukup besar, namun jumlah yang disalurkan untuk pendistribusian yang bersifat produktif kepada setiap mustahik terbilang masih rendah.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dianggap belum memberikan dampak yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan di kota Palopo, dikarenakan program-program yang dilakukan masih kurang berfokus pada pengentasan kemiskinan, sehingga hal itu pula lah yang menjadi salah satu penyebab antara peningkatan jumlah penduduk dan penurunan angka

¹¹Afifi Mila, *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian di Koat Palopo*. Skripsi, Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syraiah STAIN Palopo, 2013, 60.

penduduk yang berada di garis kemiskinan di Kota Palopo belum menemui keseimbangan seperti yang diharapkan.

Agar ZIS yang ada pada BAZNAS Kota Palopo dapat lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan, sebaiknya BAZNAS berani mengambil langkah yang besar. BAZNAS harus lebih meningkatkan kinerjanya agar lebih meningkatkan kontribusinya dalam menciptakan masyarakat yang mandiri sehingga angka atau jumlah kemiskina di Kota Palopo bisa lebih berkurang. Berikut tahapan agar BAZNAS Kota Palopo lebih berkontribusi lagi dalam hal pengentasan kemiskinan:

1. Lebih meningkatkan kinerjanya di bidang pengumpulan ZIS, seperti memperbanyak dan memperluas sosialisasi tentang kewajiban berzakat bagi mereka yang berkewajiban mengeluarkan zakat maal, agar masyarakat Kota Palopo paham dan mau berzakat khususnya di BAZNAS Kota Palopo, kemudian dana ZIS di kelola lebih baik lagi dengan program-program yang lebih mengutamakan pemberdayaan *asnaf* miskin dan lebih transparan lagi dalam mengelola zakat.
2. Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Palopo diharapkan agar lebih memperhatikan dengan benar siapa saja yang pantas mendapatkan zakat dari BAZNAS dan terus meningkatkan inovasi dibidang pendistribusian agar zakat yang di distribusikan tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun juga memperbanyak lagi distribusi yang bersifat produktif dan mengutamakan *asnaf* miskin.
3. Agar kedepannya BAZNAS Kota Palopo terus meningkatkan kontribusinya dalam hal pengentasan kemiskina di Kota Palopo, sehingga kedepannya jika terjadi peningkatan angka jumlah penduduk yang besar, angka kemiskinan tidak berada pada angka yang sama, namun bila perlu mengalami penurunan yang drastis.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Mhd. Nurdin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Ed,1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet.I; Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Perss), 1988

Abdullah Muh. Ruslan, *Dampak Implementasi Zakat Produktif*, Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2016, Vol. 1 No. 1
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>

Abdad M. Zaidi, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa Bandung, 2003 h. 22

- Asminar, "Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada Baznas Kita Binjai" *At-Tawassuth*, vol.III, no. 3 (2017), h.`272. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/download/3164/3180> (28 Desember 2019)
- Badan Pusat Statistik Kota Palopo (BPS), " Kota Palopo Dalam Angka 2018," Situs Resmi BPS Kota Palopo. https://www.palopokota.bps.go.id/D:/A.%20Proposal%20&%20Skripsi/kota_palopo_dalam_angka_2018.pdf/ (11 Agustus 2019)
- Baznas, "undang-Undang Zakat No 30 Tahun 1999", [Baznas.go.id. https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/&ved/](https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/&ved/) 14 Desember 2019
- Bogdan, Robert Dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993
- Djuanda Gustian, et.al., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Irman Firmansyah dan Wawan Sukmana, "Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasik Malaya" *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 2 no. 2 (2014), h.`398. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/download/6593/4471> (26 Desember 2019)
- <https://baznas.go.id/profil>, 15 Desember 2019
- Hasbi ash-Shiddieqy Tgk. M., *Pedoman Zakat*, di edit kembali oleh H. Z. Fuad Hasbi Ash-shiddieqy, Eed. I. Cet.III; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- Hutomo Dimas, "Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah oleh BAZNAS," *Hukum Online.com*, 21, Mei2019 <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/pengelolaan-zakat-infak-dan-sedekah-oleh-baznas/> 14 Desember 2019
- Hasbih Ash Shiddieqy Teungku Muhammad, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Cet. 1. Ed. 2; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, 141
- Hasan M. Ali, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Ed.I; Jakarta: Prenamedia Group, 2005
- Indonesia Majelis Ulama, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1957*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015

- Ibrahimi, *Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palop*, Kripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo 2013
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1993.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011
- Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG), "Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendaya Gunaan Zakat Untuk Usaha Produktif," Situs Resmi Kemenag. <Http://Simbi.Kemenag.Go.Id/Simzat/Download/Files/Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat.Pdf/> 4 Juli 2019
- L.J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Karya, 1989
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet.V; Jakarta: Lentera Basritama, 2000
- Mila Afifi, *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kota Palopo*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2013
- Muslim bin Hajjaj Abu Husain AlQusyairi Annaishaburi, *Shahih Muslim Zakat*, Juz 1/ Hal. 433/ No. (983) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1993 M
- Mahmud Al-Ba'ly Abdul Al-Hamid, *Ekonomi Zakat*, Ed.I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, *op.cit.*, h. 168
- Mufraini, Arief, "Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan," Ed. 1, Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Nurdin Hasnidar, *Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)*. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Manajemen dan Bisnis Islam Skripsi IAIN Palopo, 2017
- Norwadewi, "Optomalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia" *Jurnal Zakat*, vol. 10 no. 1 (Juni 2012),h.`68. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/111/88>(26 Desember 2019)

- Nurhasanah Siti, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 3 no. 2 (Juli- Desember 2018), h. 187.
<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/download/177/197> (26 Desember 2019)
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Cet.5; Jakarta: Litera Antarnusa Dan Penerbit Mizan, 1999
- Qayyim Al Jauziyah Ibnu, *Panduan Hukum Islam*, Cet.1; Ciputat: Pustaka Azzam, 2000
- Rahmayani, *Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu*. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Skripsi IAIN Palopo tahun 2018
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet.1; Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Syaodih Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007
- Safitri Junaidi, "Implementasi Konsep Zakat dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Studi Islam*, vol. 2, no. 1 (Juni 2017), h. 37. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurisprudentie/article/download/4054/3750> (28 Desember 2019)
- Syauqi Biek Irfan, *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*, *Zakat dan Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, vol. 2 no. 20 (2009), h.3. <http://www.imz.or.id/journal%20zakat/Analisis-Peran-Zakat-dalam-Mengurangi-Kemiskinan.pdf>. 7 Juli 2019
- Suguyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 194
- Tahido Yanggo Huzaimah, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Cet. 1; Bandung: Angkasa, 2009, 225
- Umar M.Hasbi, *Nalar Fiqih Kotemporer*, Cet.1; Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2007
- Winardi, *Perilaku Organisasi*, Bandung : Tarsito, 1989